



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 213.a Tahun 2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PERSIAPAN KAMPANYE DAN DANA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. Bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
  - b. Bahwa, dalam rangka terlaksananya kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan kegiatan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. Bahwa, pembentukan Kelompok Kerja kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan b di atas, ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN PERSIAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Pelaksanaan Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pelaksanaan Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Koordinasi ke Kantor Kecamatan terkait Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  3. Koordinasi ke Kantor Kecamatan terkait Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  4. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kab. Bantaeng Akun 6709 tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober tahun 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng  
pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KAN SUBBAG ANKUM DAN SDM

